



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 21 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2004
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF
KHUSUS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan persyaratan batas usia maksimal untuk diangkat dalam jabatan staf khusus Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Keputusan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2006 dipandang perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perubahan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Walikota dan Wakil Walikota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2006 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c diubah sehingga keseluruhan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan untuk diangkat sebagai Staf Khusus adalah :

(2) Bagi Pensiunsn Pegawai Negeri Sipil Daerah :

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. professional di bidang tertentu;
- c. usia maksimal 60 tahun;
- d. tidak pernah dihukumm penjara karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

- B. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) pasal “ Pasal 10A “ yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10 A

Peraturan ini memiliki masa berlaku hingga diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 26 Juni 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 15

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 16 Tahun 2008

Tanggal : 15 April 2008

JENIS-JENIS PERIZINAN

- (1) Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR);
- (2) Izin Lokasi (IL);

- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- (4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (5) Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG-HO);
- (6) Izin Tempat Usaha (ITU);
- (7) Izin Usaha Perdagangan (IUP);
- (8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (9) Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (10) Izin Usaha Industri (IUI);
- (11) Izin Trayek Lokal;
- (12) Izin Pengusaha Angkutan (SIPA);
- (13) Izin Reklame;
- (14) Izin Operasi Jasa Konstruksi;
- (15) Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
- (16) Izin Pelayanan Kesehatan;
- (17) Izin Ketenagakerjaan;
- (18) Izin Penyimpangan Waktu Kerja (IPWK);
- (19) Izin Kerja Malam Wanita (IKMW);
- (20) Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
- (21) Sewa Lahan
- (22) Izin Sewa tanah Sarana Sosial;
- (23) Izin Hiburan;
- (24) Izin Pengolahan Galian C;
- (25) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- (26) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (27) Rekomendasi AMDAL;
- (28) Rekomendasi Penyerahan Fasos Fasum;
- (29) Rekomendasi Pel Banjir;
- (30) Rekomendasi Pendirian Sekolah;
- (31) Rekomendasi AMDAL Lalu Lintas.

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCTAR MOHAMAD